

Kelurahan Tugu Selatan



Jl. Bend. Melayu Utara No.4, RT.9/RW.1, Tugu Sel., Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 14260 0214301555

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Koja / Kelurahan Tugu
Selatan

Standar Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Perkawinan

No. SK : 57 Tahun 2021

Persyaratan

1. 1. Usia minimal 19 tahun untuk laki – laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun;
2. 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
3. 3. FC KTP, FC Akta Kelahiran dan FC KK Pemohon;
4. 4. Surat pernyataan belum memiliki Akta Perkawinan bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani oleh 2 orang saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon);
5. 5. FC KTP 2 orang Saksi;
6. 6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. 7. Surat Pemberkatan Perkawinan (bagi yang sudah menikah);
8. 8. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. 3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. 5. Petugas memroses pembuatan Formulir N1, N2, N4 (Kelurahan)
6. 6. Petugas memroses Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. 7. Petugas memroses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, dan PM1. (Kelurahan)
8. 8. Pemohon menerima formulir N1, N2, N4 dan PM 1

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit/ Pemohon (bila berkas lengkap)

Kelurahan Tugu Selatan



Jl. Bend. Melayu Utara No.4, RT.9/RW.1, Tugu Sel., Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 14260 0214301555

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Koja / Kelurahan Tugu
Selatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4, dan PM 1

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021 - 4371707
2. Email : ptsptuguselatan@gmail.com
3. IG : kelurahan_tuguselatan
4. Fb : kelurahan tugu selatan

Kotak saran